

Tolitoli, 31 Desember 2025

Nomor : T-103/PM.00.02/K.ST-13/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli

Di -
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

II. Imbauan

Sehubungan dengan surat tembusan dari DPP Partai Bulan Bintang Nomor A-0192/DPP-Sek/XI/2025 tentang Surat Pengantar SK Pemberhentian Sdr. RH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dan SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/0073/2025 tentang Pemberhentian sdr. RH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, dengan ini kami menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa surat pemecatan dimaksud telah memenuhi persyaratan formal dan materiel, antara lain:
 - a. Keabsahan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Partai Politik yang berwenang;
 - b. Kesesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
 - c. Putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila dipersyaratkan.
2. Dalam hal pemecatan berkaitan dengan Anggota DPRD, agar KPU Kabupaten Tolitoli:
 - a. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian dan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Menunggu terpenuhinya seluruh syarat hukum sebelum menetapkan atau memproses PAW.
 - c. Mengadministrasikan seluruh tahapan tindak lanjut secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendokumentasikan setiap keputusan yang diambil.

3. KPU Kabupaten Tolitoli menindaklanjuti hal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam rangka menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran administrasi pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

T.t.d

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,
Koordinator Sekretariat,



Irpan S.H

Nip. 19810422 201001 1 009